

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan manifestasi dari asas desentralisasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kini telah di *revise* menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang mengatur tentang pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari terbentuknya otonomi daerah adalah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan merata, serta lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 157, disebutkan bahwa adanya sumber pendapatan tetap daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Adapun yang termasuk sebagai pendapatan asli daerah adalah retribusi. Sebagaimana yang telah

disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah yang menjelaskan bahwa retribusi terbagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pada retribusi perizinan tertentu ini terdapat retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi pendapatan daerah yang signifikan apabila dijalankan dengan baik oleh pengelola yaitu pemerintah daerah yang dijalankan oleh masing-masing dinas yang bersangkutan atas perizinan tersebut.

Salah satunya adalah Kota Batam yang mempunyai amanat untuk dapat mengelola retribusi izin mendirikan Bangunan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan kota Batam yang menyebutkan, bahwa adanya pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Orang pribadi meliputi rumah tinggal milik orang pribadi dan badan yang merupakan sekumpulan orang atau modal dalam kesatuan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya beserta badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai contoh *developer* yang merupakan badan pengembang penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Pada dasarnya izin mendirikan bangunan merupakan kewajiban setiap perorangan maupun badan sebagai subjek retribusi dalam mengurus dan membayar retribusi IMB tertuang pada Perda No 4 Tahun 2011. Menurut salah

satu staf dibagian izin mendirikan bangunan Batam yang merupakan narasumber pra penelitian dari proses wawancara, menyimpulkan bahwa di kota Batam ini untuk pembangunan skala besar yang dikelola oleh badan sudah mempunyai IMB. Namun untuk jenis renovasi bangunan yang dilakukan oleh perorangan yaitu rumah tinggal, ruko-ruko masih sebagian kecil saja mempunyai dari mereka yang mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan kembali atas perubahan bangunan tersebut.

Sebenarnya apabila masyarakat dapat membuka diri dan memahami tentang retribusi IMB tersebut banyak manfaat yang akan didapat, salah satunya adalah pengesahan secara legal perubahan bentuk bangunan, tidak hanya itu, izin mendirikan bangunan akan disamakan dengan *master plan* kota Batam, sehingga akan sepadan atau sesuai dengan proyeksi pengembangan kota Batam dimasa depan, berarti akan mengurangi resiko penggusuran atau pembongkaran oleh pihak pemerintah kota. Berikut adalah rekapitulasi penerbitan izin mendirikan bangunan Kota Batam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.1** Rekapitulasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

NO.	PERIODE	JUMLAH IZIN TERBIT	JUMLAH UNIT BANGUNAN	%
1	TAHUN 2014	299	13,570	2%
2	TAHUN 2015	874	16,363	5%
3	TAHUN 2016	746	11,235	7%
4	TAHUN 2017	589	11,000	5%

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu tahun 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan jumlah pemohon IMB yang ingin mendirikan bangunan di Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan, Pasal 1 ayat 26, Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Serta terkait dengan retribusi IMB Batam tahun 2018 yang pada awalnya memiliki target 30 Miliar, namun menurut Bapak Gustian Riau yang merupakan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, bahwa untuk saat ini retribusi IMB jauh dari kata target, dikarenakan hingga saat ini retribusi IMB hanya terkumpul Rp. 500 Juta yang biasanya per satu bulan bisa mencapai 1 miliar. Minimnya pembangunan yang dilakukan oleh warga menjadi penyebab utama selain itu perekonomian di Batam yang hingga saat ini belum stabil (BatamPos, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, berikut target retribusi IMB Kota Batam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.2** Target Retribusi IMB Kota Batam

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi</b>	<b>Aktual</b>
1	2015	13 miliar	13 miliar
2	2016	14 miliar	17 miliar
3	2017	18 miliar	12 miliar
4	2018	30 miliar	500 juta per Jan 2018

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu tahun 2018)

Pembahasan yang berupa penelitian terdahulu dan data pra penelitian dari pemerintah kota Batam Mengenai Retribusi IMB menjadi patokan penulis dalam menemukan adanya masalah terhadap Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam. Seharusnya masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kota Batam, bukan

hanya tentang membangun bangunan dari awal, melainkan juga renovasi atau peremajaan bangunan yang seharusnya dilakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan latar belakang, bahwa penulis akan menjabarkan penelitian terdahulu yang sama dengan topik pembahasan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan yang menjadi pokok penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar kajian literatur penulis adalah jurnal Sosial dan Pembangunan yang berjudul Analisis Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang. Jurnal tersebut di tulis oleh (Hardiyansyah, 2013) yang merupakan Fikom, Universitas Bina Darma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada dinas tata kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode suvey. Hasil dari penelitian ini Seharusnya semua bangunan di kota Palembang memiliki IMB, namun realitas menunjukkan baru 35,10 persen bangunan yang telah memiliki IMB. Hal ini merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) masih rendah.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa indikasi-indikasi rendahnya kualitas pelayanan IMB tersebut adalah sebagai berikut: (1) lokasi pelayanan yang tidak strategis dan sulit dijangkau; (2) pelayanan permohonan IMB belum memiliki standar yang baku; (3) pelayanan permohonan IMB belum tepat waktu dari waktu yang dijanjikan; (4) besarnya tarif retribusi tidak sesuai dengan kenyataan; serta (5) pelayanan pemberian IMB masih diskriminatif.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berupa implementasi retribusi izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Batam sedangkan penelitian terdahulu menganalisa kualitas dari pelayanan Dinas Tata Kota terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang.

Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti berupa data ataupun argumentasi apa yang menjadi faktor masalah dari masyarakat untuk tidak melakukan pengurusan retribusi IMB padahal sudah jelas hal ini menjadi kewajiban masyarakat sebagai wajib retribusi yang sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kota Batam. Maka dari kondisi seperti inilah muncul masalah terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut sehingga melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dan meluas mengenai : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan masalah yang ada, maka adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam ?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan masalah yang ada, maka adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu administrasi negara selanjutnya, lebih khususnya untuk pengetahuan tentang ilmu kebijakan publik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran serta masukan guna untuk mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan proses implementasi perda retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga pemerintah dapat berperan secara aktif didalam kebijakan perda tersebut.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai retribusi izin mendirikan bangunan yang ada di kota batam.